



P U T U S A N

No. 849/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD KANDIYAS als DIYAS als OGEL bin IRAWADI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/10 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cikoko Timur Rt.001/001 Kel.Cikoko, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0920 gram;
- 2 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 350 ml an. MOHAMAD KANDIYAS als DIYAS als OGEL bin IRAWADI;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 849/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD KANDIYAS als DIYAS als OGEL bin IRAWADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD KANDIYAS als DIYAS als OGEL bin IRAWADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0920 gram;
 - 2 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 350 ml an. MOHAMAD KANDIYAS als DIYAS als OGEL bin IRAWADI;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi SUKRI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi EKO HANDOKO, SH, EKO SETYO HARTANTO, SH dan ERLANGGA SUGIANTO PUTRA als ANGGA GAGAP Bin SUGIANTO di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan telah menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 849/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0920 gram;
 - 2 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 350 ml an.
- MOHAMAD KANDIYAS als DIYAS als OGEL bin IRAWADI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa MOHAMAD KANDIYAS als DIYAS als OGEL bin IRAWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0920 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine kurang lebih 350 ml an.

MOHAMAD KANDIYAS als DIYAS als OGEL bin IRAWADI

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 oleh MATHEUS SAMIADJI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ALBERTINA HO, SH.,MH dan SUWANTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SUDIHARJO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALBERTINA HO, SH.,MH

MATHEUS SAMIADJI , SH.,MH

SUWANTO, SH

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 849/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)